Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6480-6485

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) DI KABUPATEN MOROWALI

A. Melantik Rompegading, Dian Eka Kusuma Wardani, Muh. Ilham
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar
Email: muh.ilham86@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Morowali serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum berada pada kategori efektif dengan nilai rata-rata 74,2%. Faktor hukum memperoleh nilai 82%, penegak hukum 79%, masyarakat 72%, budaya hukum 70%, dan sarana-prasarana 68%. Kendala utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, tingginya motivasi ekonomi akibat nilai komoditas nikel, keterbatasan sarana pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha guna mewujudkan penegakan hukum pertambangan yang lebih efektif.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum, Pertambangan, WIUP, Morowali.

ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against mining crimes conducted outside the Mining Business Permit Area (WIUP) in Morowali Regency and the factors influencing it. The research employed an empirical legal method with a socio-legal approach through interviews, questionnaires, and literature studies. The analysis was based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The findings indicate that law enforcement effectiveness is classified as effective with an average score of 74.2%. The legal factor scored 82%, law enforcement officers 79%, community factor 72%, legal culture 70%, and facilities and infrastructure 68%. The main obstacles affecting law enforcement effectiveness include low legal awareness among business actors, strong economic incentives due to high nickel commodity prices, limited supervisory facilities, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, strengthening supervision, enhancing inter-agency coordination, and increasing legal awareness among mining business actors are necessary to improve the effectiveness of mining law enforcement.
Keywords: *Legal Effectiveness, Law Enforcement, Mining Crime, WIUP, Morowali.*

I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral dan batubara yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat Pasal 33

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6480-6485

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam sektor pertambangan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjamin pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pertambangan adalah penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Namun demikian, praktik pertambangan di luar WIUP masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Morowali. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta mengganggu kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di luar WIUP menjadi isu penting untuk dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar WIUP di Kabupaten Morowali serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan sosio-legal. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perusahaan pertambangan, dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Luar WIUP

Penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar WIUP di Kabupaten Morowali dianalisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum memperoleh nilai rata-rata 74,2% yang termasuk kategori efektif. Rekapitulasi hasil kuesioner menunjukkan bahwa faktor hukum memperoleh nilai tertinggi sebesar 82%, diikuti faktor penegak hukum sebesar 79%, faktor masyarakat 72%, faktor budaya hukum 70%, dan faktor sarana-prasarana sebesar 68%.

Tingginya nilai faktor hukum menunjukkan bahwa substansi hukum yang mengatur pertambangan telah cukup memadai, khususnya melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020. Namun, keberadaan regulasi yang baik belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

Dari aspek penegak hukum, aparat telah melakukan berbagai tindakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pertambangan di luar WIUP. Akan tetapi, luasnya wilayah pertambangan di Kabupaten Morowali menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6480-6485

Sementara itu, faktor sarana dan prasarana memperoleh nilai terendah. Keterbatasan jumlah personel, kendaraan operasional, teknologi pemantauan, serta perangkat pemetaan wilayah menjadi kendala utama dalam pengawasan aktivitas pertambangan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar WIUP di Kabupaten Morowali.

1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran batas WIUP. Banyak pelaku usaha masih lebih mengutamakan peningkatan produksi dan keuntungan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan pertambangan.

2. Faktor Ekonomi

Tingginya nilai ekonomi komoditas nikel di Kabupaten Morowali menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran pertambangan. Keuntungan ekonomi yang besar sering kali mendorong pelaku usaha memperluas area penambangan hingga melampaui batas WIUP yang telah ditetapkan.

Tingginya nilai ekonomi komoditas nikel di Kabupaten Morowali menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran pertambangan. Keuntungan ekonomi yang besar sering kali mendorong pelaku usaha memperluas area penambangan hingga melampaui batas WIUP yang telah ditetapkan.

3. Faktor Pengawasan

Luasnya wilayah pertambangan yang tidak sebanding dengan jumlah personel pengawas menyebabkan pengawasan terhadap seluruh area tambang sulit dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan fasilitas dan teknologi pengawasan.

4. Faktor Koordinasi Antarinstansi

Penegakan hukum pertambangan melibatkan berbagai instansi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Dinas ESDM, dan pemerintah daerah. Belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi menjadi hambatan dalam percepatan penanganan perkara pertambangan.

Berdasarkan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan utama efektivitas penegakan hukum tidak terletak pada substansi hukum, melainkan pada aspek struktur hukum dan budaya hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar WIUP di Kabupaten Morowali tergolong efektif dengan nilai rata-rata 74,2%, namun belum optimal. Penegakan hukum telah dilaksanakan melalui pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran pertambangan, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan.
2. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, tingginya motivasi ekonomi akibat nilai komoditas nikel, keterbatasan sarana dan personel pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Hambatan utama berada pada aspek struktur hukum dan budaya hukum.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6480-6485

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan melalui penambahan personel, sarana-prasarana, dan pemanfaatan teknologi pengawasan pertambangan. Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum harus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. Di sisi lain, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan hukum secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan WIUP serta mencegah terjadinya pelanggaran pertambangan di masa mendatang.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6480-6485

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, (2019), *Pelajaran Hukum Pidana*, *(Cetakan ke 9)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, (2023), *Hukum Pidana Indonesia*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A, (2022), *Pengantar Ilmu Hukum*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Barda Nawawi Arief, (2018), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief, (2020), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (*cetakan ke IV*) Bandung: Citra Aditya Bakti.

Cahyaningsih, Diana Tantri, (2020), *"Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot"*. *Rechts Vinding Online*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dellyna Shant, (2018), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Dwi Haryadi, (2018), *Pengantar Hukum Pertambangan*, Bangka Belitung: UBB Pers.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, (2021), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.

Lawrence M. Friedman, (2018*), Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (*Cetakan VI*) Bandung: Nusa Media.

Muhammad Ainul Syamsu, (2016), *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana.

P.A.FLamintang, (2023) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: *Sinar Grafika*.

Soerjono Soekanto, (2019), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, *Cet. 26*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2019) *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto, (2019), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, *Cetakan ke 26*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2022) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (edisi terbaru cetakan Ke 18)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada/Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo, (2020), *Penemuan Hukum (SebuahPengantar)*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Jurnal

Ade Adhari, R.B. Sularto, Budi Gutami, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 1, No. 2, Tahun 2013 Online

Aga Natalis et al., "*Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat," Diponegoro*. Law Journal Vol. 6, No. 2 (2017)

Joan Kuyek, 2005, "*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005

Supriyono. (2016). *The Delivery of Justice*, *The Behavior and the Use of Life in Life*. Jurnal Ilmiah FENOMENA, XIV(2), 1567–1582

Website:

https://ima-api.org/lahan-6215-hektare-operasional-tambang-ilegal-diambil-alih-satgaspkh/diakses pada tanggal 08 maret 2026, pukul 19.30 Wita.
Asas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta penjelasannnya Materi Mata Kuliah Hukum Lingkungan Jurusan Hukum (materihukumlingkungan22.blogspot.com), Diakses 03 juni 2026, Pukul 15:30 Wib

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.